



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 26 / PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- Mengingat : 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memerhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 12/PP.04.2.BA/7407/KPU-Kab/III/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum

TTD
ABDUL RAJAB

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 26 /PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
BINONGKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN
2020

A. KELURAHAN/DESA TAIPABU

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|---------|
| 1. | HIKMAWATI | P | TAIPABU |
| 2. | NURSINTA, S.Pd | P | TAIPABU |
| 3. | MUHAMMAD RIDWAN | L | TAIPABU |

B. KELURAHAN/DESA PALAHIDU

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|----------|
| 1. | ERFIANTI, S.Pd | P | PALAHIDU |
| 2. | SARIADI, S.Pd | L | PALAHIDU |
| 3. | HASBOBI | L | PALAHIDU |

C. KELURAHAN/DESA WALI

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|--------|
| 1. | WA ODE FERIANTI | P | WALI |
| 2. | YASMIN | L | WALI |
| 3. | WD. SAPIATI | P | WALI |

D. KELURAHAN/DESA RUKUWA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------|-----|--------|
| 1. | ADRIANA, S.Kep | L | RUKUWA |
| 2. | ISTIANA MANEK | P | RUKUWA |
| 3. | WA ODE MIRA, S.Pd | P | RUKUWA |

E. KELURAHAN/DESA MAKORO

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------|-----|--------|
| 1. | LA BUDI, S.Pd.SD | L | MAKORO |
| 2. | MUTIARA | P | MAKORO |
| 3. | JAMRUDDIN | L | MAKORO |

F. KELURAHAN/DESA KAMPO-KAMPO

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|-------------|
| 1. | SARWIN, S.Pd | P | KAMPO-KAMPO |
| 2. | HALIMA | P | KAMPO-KAMPO |
| 3. | MUHLIS | L | KAMPO-KAMPO |

G. KELURAHAN/DESA LAGONGGA

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------------|-----|----------|
| 1. | ISIATI, S.Pd | P | LAGONGGA |
| 2. | DARNO | L | LAGONGGA |
| 3. | WA ODE NAFRA SULFIAN | P | LAGONGGA |

H. KELURAHAN/DESA PALAHIDU BARAT

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 1. | WA IWA | P | PALAHIDU BARAT |
| 2. | MARNIATI, S.Pt | P | PALAHIDU BARAT |
| 3. | WA NIA | P | PALAHIDU BARAT |

I. KELURAHAN/DESA JAYAMAKMUR

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------|-----|------------|
| 1. | WA ODE ONA YATI | P | JAYAMAKMUR |
| 2. | ERNI TAHIR | P | JAYAMAKMUR |
| 3. | NURHIDAYANTI, SKM | P | JAYAMAKMUR |

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
Ttd.

SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum

ABDUL RAJAB

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

